

## **TUGAS AKHIR**

# **PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh:**

**REZKI (015 04 016)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
TAHUN  
2018**



Lembar Pengesahan

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,  
DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK  
DAERAH KOTA MAKASSAR**

Oleh:

**REZKI / 015 04 016**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

(SRI NIRMALA SARI, SE., M.Si)

(MAHARDIAN HERSANTI P. S.ST)

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

**Direktur**

(IMRON BURHAN, M.Pd, S.Pd)

(DRS. H. Djudil Akrim, M.M)



## Pernyataan Bukan Plagiat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA MAHASISWA : Rezki

NIM : 015 04 016

Dengan judul :

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Agustus

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

REZKI

.....

## *Abstrak*

### ***REZKI, PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR (dibimbing oleh Sri Nirmala Sari, dan Mahardian Hersanti Paramita)***

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Makassar periode 2015-2017 baik secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah Jumlah Pajak Hotel, pajak Restoran, dan Pajak Reklame dari tahun 2015-2017 (36 bulan). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pajak hotel dan Pajak Reklame tidak berpengaruh secara Parsial terhadap Pajak Daerah (Uji t dan Uji Simultan). Sedangkan Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pajak Daerah (Uji t dan Uji Simultan). Pengelolaan Pajak Daerah yang baik dapat meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.*

*Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Daerah Kota Makassar*

## **Abstract**

***REZKI, the influence of Hotel tax, Restaurant tax, and Advertisement tax on the City tax of Makassar. (guided by Sri Nirmala Sari and Mahardian Hersanti Paramita)***

*The purpose of this study is to determine whether or not there is influence of Hotel tax, Restaurant tax, and advertisement tax on Makassar City regional tax for the 2015-2017 period either partially or simultaneously. The sample in this study is the number of Hotel Taxes, Restaurant Taxes, and Advertisement Taxes from 2015-2017 (36 months). Data analysis techniques used are multiple linear regression. The result of the study shows that Hotel Taxes and Advertisement Taxes have no effect on Regional Tax (t test and simultaneous test). While Restaurant Taxes affect Regional Tax (t test and simultaneous test). Good Regional Tax management can increase Regional Tax revenue.*

*Key Words: Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax, Regional tax of Makassar City*

## Kata Pengantar

Segala pujian dan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Yang Maha Pencipta karena dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah segala urusan penulis termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini dapat terwujud dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Makassar” ini dengan baik. Penyelesaian tugas akhir ini bukanlah tanpa hambatan, rintangan dan tantangan dengan segala kemampuan yang ada penulis akhirnya menyelesaikan satu demi satu rintangan, tantangan dan hambatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal menuntut Pendidikan di bangku perguruan tinggi sampai meraih gelar A.Md tidaklah berjalan sendiri semangat dan bimbingan dari bernagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H Djudil Akrim, M.M selaku Direktur Politeknik Bosowa
2. Bapak Imron Burhan selaku ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa
3. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku Wali Kelas Prodi Perpajakan
4. Ibu Sri Nirmala Sari, SE., M.Si dan Ibu Mahardian Hersanti P, STP selaku Pembimbing satu dan pembimbing dua
5. Kedua orang tua penulis yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik serta memberi perhatian, kasih sayang dan pengorbanan yang senantiasa tercurahkan kepada penulis.
6. Buat rekan-rekan keluarga besar Mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya Program Studi Perpajakan angkatan ketiga
7. Semua pihak yang penulis tidak dapat saya sebutkan satu persatu



Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di tugas akhir ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

## Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Bukan Plagiat .....	v
<i>Abstrak</i> .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Tugas Akhir .....	6
1.5. Manfaat Tugas Akhir .....	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian .....	9
2.2 Teori Dasar.....	12
2.2. Hipotesis.....	18
BAB III. METODE PENELITIAN .....	23
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	23
3.2. Diagram Alir Penelitian .....	23
3.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	25
3.4. Teknik Analisis Data .....	25
3.5. Uji Asumsi Klasik .....	26
3.6. Observasi.....	30
BAB IV. PEMBAHASAN .....	31
4.1. Sejarah perusahaan .....	31

4.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar .....	32
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar .....	33
4.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar .....	36
4.4 Hasil dan Pembahasan .....	57
4.4.1 Uji Asumsi klasik.....	57
4.4.2 Uji Hipotesis .....	64
BAB V. Penutup.....	73
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	74
Daftar Pustaka	

## Daftar Tabel

Tabel I- 1 Pendapatan Daerah 2015-2017 .....	3
Tabel I- 2 Pendapatan Daerah 2015-2017 .....	4
Tabel I- 3 Pendapatan Daerah 2015-2017 .....	5
Tabel I- 4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	61
Tabel I- 5 Hasil Uji Autokorelasi .....	63
Tabel I- 6 Data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Hotel selama tiga tahun terakhir .....	64
Tabel I-7 Data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Restoran selama tiga tahun terakhir .....	65
Tabel I-8 Data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Reklame selama tiga tahun terakhir .....	66
Tabel I- 9 Hasil Uji Coefficients .....	68
Tabel I- 10 Uji Hipotesis Anova .....	71

## Daftar Gambar

Gambar I- 1 Roadmap Penelitian.....	12
Gambar I- 2 Diagram Alir Penelitian .....	23
Gambar I- 3 Grafik Histogram.....	59
Gambar I- 4 Probability Plot Residual .....	60
Gambar I- 5 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	62

## Daftar Lampiran

Lampiran 1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD 2015
Lampiran 2	Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah APBD 2016
Lampiran 3	Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah APBD 2017
Lampiran 4	Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari- Desember 2015- 2016-2017 Pajak Hotel
Lampiran 5	Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari- Desember 2015 - 2017 Pajak Restoran
Lampiran 6	Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari- Desember 2015 - 2017 Pajak Reklame
Lampiran 7	Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari- Desember 2015 - 2017 Pajak Daerah
Lampiran 8	Hasil Uji Normalitas
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas
Lampiran 10	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 11	Hasil uji Autokorelasi
Lampiran 12	Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Lampiran 13	Form Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 14	Surat Permohonan Izin Meneliti
Lampiran 15	Surat Persetujuan Izin Meneliti
Lampiran 16	Lembar Disposisi
Lampiran 17	Surat keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 18	Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi yang cukup besar, Pajak Daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [1]. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang diadakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam megoptimalisasikan pemungutan Pajak Daerah. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame diharapkan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap besarnya Pajak Daerah yang diperoleh setiap tahun.

Berdasarkan kewenangan yang memungut atau Lembaga pemungutnya maka Pajak Daerah dapat dikelompokkan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota

terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang burung wallet, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan perkotaan, dan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap Daerah Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak atas semua objek Pajak di daerahnya, demikian pula halnya dengan Kota Makassar yang pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan masuknya para investor baik dari dalam maupun dari luar Negeri. Maka persaingan usaha semakin ketat dan tajam, kondisi seperti itu menuntut perusahaan di bidang Perhotelan, Restoran dan Reklame untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat mempertahankan eksistensinya.

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame memiliki potensi dalam meningkatkan Pajak Daerah terutama di provinsi-provinsi yang memiliki daerah wisata yang menarik di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota yang memiliki banyak pembangunan yang dilakukan disegala bidang termasuk pungutan Pajak Daerah di setiap Daerah yang ada di Kota Makassar.

Kota Makassar mempunyai beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Pajak Daerah.



**Tabel I- 1 Pendapatan Daerah 2015-2017**

Tahun	Pendapatan Daerah
2015	50.128.251.234
2016	70.521.682.850
2017	92.970.091.185,06

Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan sangat drastis dari jumlah Rp. 50.128.251.234 sampai Rp. 92.970.091.185,06. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Zukhratun Nupus, Eliya Isfaatun yang berjudul Analisis, Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak daerah dengan hasil penelitian Pajak hotel memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah.

Selain terkenal dengan objek wisatanya Kota Makassar juga terkenal dengan aneka kulinernya. Wisatawan yang datang tidak hanya mengunjungi tempat wisata akan tetapi juga mencicipi aneka kuliner yang ada di setiap kota tersebut. Semakin berkembangnya bisnis Restoran yang didirikan di Kota Makassar diharapkan dapat menambah pendapatan dari Pajak Restoran sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Pajak Daerah.

**Tabel I- 2 Pendapatan Daerah 2015-2017**

Tahun	Pendapatan Daerah
2015	92.281.810.945
2016	115.009.325.364
2017	140.867.931.067,00

Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan sangat drastis dari jumlah Rp.92.281.810.945 sampai Rp. 140.867.931.067,00. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Aditya Baskara, Muhammad Saifi, Zahroh ZA dengan judul Evaluasi Tingkat Efektivitas atas pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dengan hasil penelitian tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Malang telah mencapai 137,21% dan 28,21% pada tahun 2015 hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Malang.

Untuk mendukung perkembangan pariwisata dan industri yang ada di Kota Makassar, diperlukan media promosi atau iklan di Kota Makassar terutama pemasangan Reklame. Pemasangan Reklame dilakukan dengan tujuan untuk menarik masyarakat maupun wisatawan akan produk barang atau jasa yang ditawarkan agar berminat untuk menggunakannya. Peningkatan pemasangan Reklame yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan Pajak Reklame sehingga dapat menambah penghasilan Pajak Daerah Kota Makassar.

**Tabel I- 3 Pendapatan Daerah 2015-2017**

Tahun	Pendapatan Daerah
2015	19.080.173.516
2016	18.534.864.487
2017	41.663.920.073

Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan yaitu dari jumlah Rp.19.080.173.516 sampai Rp.18.534.864.487 sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan sangat drastis dari jumlah Rp.18.534.864.487 sampai Rp.41.663.920.073. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Sri Wartini dan Ita Salsabila Lingga dengan judul Pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dengan hasil penelitian bahwa Pemungutan Pajak Reklame berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki berbagai tempat wisata yang menarik serta memiliki aneka kuliner yang beragam menyebabkan banyak wisatawan yang berkunjung sehingga banyak Hotel dan Restoran yang dibangun di Kota Makassar. Selain itu, banyaknya promosi melalui Reklame yang

dilakukan berbagai pihak di Kota Makassar diharapkan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Makassar?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Makassar?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Makassar?

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu peneliti hanya meneliti hal-hal yang berkaitan dengan Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.

## **1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Adapun tujuan Tugas Akhir:

- a) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar

- b) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar
- c) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar

### **1.5. Manfaat Tugas Akhir**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi berbagai pihak yang terkait yaitu:

- a. Bagi masyarakat dan peneliti lain dengan adanya dengan adanya penelitian, dapat mengetahui permasalahan perpajakan yang terdapat di dunia kerja sebagai pengetahuan dan pengalaman
- b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan Referensi pengetahuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan atas penelitian ini
- c. Bagi Kampus sebagai media untuk meningkatkan kerjasama antara kantor BAPPENDA Kota Makassar dengan kampus Politeknik Bosowa



## **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Road Map Penelitian**

Peneliti Accadeh (2015) [2] “Analisis kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap penerimaan Pajak Daerah pada suku Dinas Pelayaran Pajak Jakarta Timur (Periode 2010-2014)”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kontribusinya dan sektor pajak apa yang memberikan kontribusi dominan terhadap penerimaan Pajak Daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur selama 5 tahun serta untuk menganalisis laju pertumbuhan dari segi Wajib Pajak baru yang terjadi pada tiap sektor Pajak Daerah. Menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta.

Penelitian Zukhratun Nupus, Eliya isfaatun (2012) [3] “Analisis Potensi, Efektifitas dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah”. Dengan tujuan untuk menganalisis potensi Pajak Hotel dan efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Minahasa menggunakan metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah.

Penelitian Aditya Baskara, Muhammad Saifi, dan Zahroh ZA (2018) [4] “Evaluasi Tingkat Efektivitas atas Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah”. Dengan tujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan dan tingkat efektivitas Pajak Restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Malang. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan hasil penelitian tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan Pajak

Restoran Kota Malang telah mencapai 137,21% dan 28,21% pada tahun 2015.

Penelitian Sri Wartini dan Ita Salsalina Lingga (2010) [5] “Pengaruh pemungutan Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”. Dengan tujuan menjelaskan pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah menggunakan metode analisis regresi sederhana. Dengan hasil penelitian bahwa pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Penelitian Nadya Fazriana Haniz (2013) [6] “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”. Dengan tujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah Kota Tegal dalam 20 tahun penelitian yaitu sejak 1991 sampai 2010 menggunakan metode Analisis regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal, inflasi mempunyai pengaruh negatif peran pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal.



Dasar Hukum Undang-undang Nomor  
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah

1. Accadeh Analisis kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap penerimaan Pajak Daerah pada suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur (Periode 2010-2014) (2015).
2. Zukhratun Nopus dan Eliya Isfaatun Analisis potensi, efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah (2012).
3. Aditya Baskara, Muhammad Saifi, dan Zahroh ZA Evaluasi tingkat efektivitas dan pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah (2018).
4. Khuzain Rahman, Pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2015).
5. Nadya Fazriana Haniz Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal (2013).

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame  
Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar

## Gambar I- 1 Roadmap Penelitian

### 2.2 Teori Dasar

#### 1. Pajak

Pajak merupakan iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung [7]. Jenis Pajak menurut system pemungutannya terbagi atas dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, berdasarkan Lembaga pemungutnya terbagi atas pajak pusat dan Pajak Daerah, menurut Subjeknya terbagi atas Pajak Perseorangan dan Pajak Badan, menurut asalnya Pajak terbagi atas Pajak Luar Negeri dan Pajak dalam Negeri.

#### 2. Pajak Daerah (PD)

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat [8].

##### a. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah adalah individu atau badan badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau terlibat dalam aktivitas Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah adalah segala sesuatu yang dikenakan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Macam- macam jenis Pajak Daerah:

1) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan Provinsi tentukan (kekuasaan tertinggi oleh Gubernur). Terdapat 5 jenis Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah yang menyangkut masalah tarif Pajak Kabupaten/Kota ditentukan dalam Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan perlakuan sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang Pajak Daerah [9]. Adapun jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerang Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

**3. Pajak Hotel**

Menurut peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh Hotel [10]. Fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan

termasuk jasa terkait lain yang dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Priwisata, Pangsangahan, Rumah penginapan dan sejenisnya, serta Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut di tingkat Kabupaten atau Kota dengan peraturan atau landasan yang ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

a. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas Air Conditioner (AC). Sedangkan yang dimaksud jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel. Yang termasuk objek Pajak Hotel yaitu:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis dan

5) Jasa Biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum [11].

b. Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan atau yang mengushakan Hotel. Pengunjung atau konsumen yang menginap, makan dan melakukan segala aktivitas di Hotel tersebut baik itu perorangan maupun badan.

c. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **4. Pajak Restoran**

Menurut peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran [12]. Sedangkan pengertian Restoran yaitu fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pajak Restoran dipungut di tingkat Kabupaten atau Kota dengan peraturan atau landasan yang ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

a. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah.

b. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli minuman dari Restoran. Konsumen atau pembeli baik itu perseorangan atau badan yang menggunakan jasa maupun membeli makanan atau minuman yang ada di Restoran tersebut. Sedangkan wajib pajak, Restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau mengelola Restoran tersebut.

c. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen).

## **5. Pajak Reklame**

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame [13]. Yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

a. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak yang dimaksud adalah Reklame, papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, Stiker, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/slide, dan Reklame peragaan. Tidak semua Reklame termasuk dalam objek Pajak Reklame yang tidak termasuk yaitu:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Lebel/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu)  $m^2$  dan
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. Subyek Pajak Reklame

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

Apabila Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut.

c. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame dikenakan sebesar 25% (dua puluh persen).

## 2.2. Hipotesis

Menurut Kinney, Jr (1986) Hipotesis (*Hypothesis*) adalah prediksi tentang fenomena [14]. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena dugaan yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Penelitian Betty Rahayu (2011) yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul”. Menggunakan metode kuantitatif sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Penelitian Zukhratun Nopus dan Eliya Isfaatun (2012) yang berjudul “Analisis potensi, Efektivitas, dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah”. Menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah sebesar 22,3%.

Penelitian Maulana (2013) yang berjudul “Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pajak Daerah Kota Palu”. Menggunakan metode kuantitatif sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu tingkat pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Palu secara riil meningkat, namun secara presentase peningkatannya berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 52,73%.

Berdasarkan tinjauan di atas penelitian terdahulu yang menjelaskan variabel Pajak Hotel dan Pajak Daerah terdapat hal yang saling mempengaruhi. Untuk itu penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

## 2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Penelitian Achaddeh (2015) dengan judul “Analisis kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap penerimaan Pajak Daerah pada suku dinas pelayanan Pajak Jakarta timur (periode 2010-2014)”. Menggunakan metode kuantitatif sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan sedangkan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir memberikan kontribusi

yang cukup signifikan karena dari tahun 2010 – 2014 terus mengalami kenaikan.

Penelitian Mega silvia winsy mintahari dan Linda lambey (2016) dengan judul “Analisis kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan 2012-2014”. Menggunakan metode kuantitatif sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu Pajak Restoran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian Aditya baskara dan, Mohammad saifi, dan Zahroh ZA (2018) dengan judul “Evaluasi tingkat dan pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah”. Menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh hasil penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh persentase pertumbuhan Pajak Restoran dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan tinjauan atas penelitian terdahulu yang menjelaskan variabel Pajak Restoran dan Pajak Daerah terdapat hasil yang saling memengaruhi untuk itu penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

$H_2$  : Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak Daerah

### 3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah

Penelitian Sriwatinidan Ita salsalina lingga (2010) dengan judul “Pengaruh Pemungutan Reklame Terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”. Menggunakan metode kuantitatif sehingga diperoleh hasil penelitian pemungutan Pajak Reklame

tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Penelitian Armando Lintong, Harijanto Subijono, Lidia mawikere (2015) dengan judul “Analisis perbandingan kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa terhadap Pajak Daerah tahun 2009-2013”. Menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh hasil penelitian penerimaan Pajak Reklame menunjukkan peningkatan yang simetris dimana Minahasa Selatan yang mengalami rata – rata lebih tinggi dari kabupaten Minahasa dapat memberikan kontribusi penerimaan Pajak Reklame yang lebih besar dari Kabupaten Minahasa.

Penelitian Purnama wati (2017) dengan judul “Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah”. Menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh hasil penelitian kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah selama periode tahun 2011-2015 dengan rata-rata sebesar 5,77%. Dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2015 dengan rata-rata sebesar 1,25%.

Berdasarkan tinjauan atas penelitian terdahulu yang menjelaskan variabel Pajak Reklame dan Pajak Pajak Daerah terdapat hasil yang saling memengaruhi untuk itu penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

$H_3$  : Pajak Reklam berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak Daerah.




## BAB III. METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2018. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah kantor BAPPENDA KOTA MAKASSAR yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo no. 8, Maccini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

### 3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar I- 2 Diagram Alir Penelitian

Berdasarkan Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian diatas dijelaskan bahwa, pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan diKantor BAPPENDA Kota Makassar terkait dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.

Jenis data yang dibutuhkan merupakan data kuantitatif yaitu penerimaan bulanan Pajak Hotel selama 3 tahun terakhir, penerimaan bulanan Pajak Restoran 3 tahun terakhir, penerimaan bulanan Pajak Reklame 3 tahun terakhir, data target dan realisasi jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, serta gambaran umum kantor BAPPEDA Kota Makassar.

Pengolahan data penelitian itu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan melakukan beberapa uji diantaranya uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastifitas, dan uji autokorelasi dan hipotesis). Penelitian ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Penelitian ini memuat kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian.

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, adapun pengertian data kuantitatif yaitu:

Jenis data penelitian kuantitatif menurut sugiono (2017:14) merupakan jenis data penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan [15].

b. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dimana data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Penelitian ini menggunakan Data sekunder dengan mengumpulkan data bulanan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Makassar 3 (tiga) tahun terakhir (2013-2017).

### **3.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan [16]. Proses dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang telah tersedia yang diberikan kepada peneliti.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara variabel independen yaitu Pajak Hotel ( $X_1$ ), Pajak Restoran ( $X_2$ ), Pajak Reklame ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu Pajak Daerah ( $Y$ ).

Dengan Rumus :  $Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$

Keterangan:

Y = Realisasi Pajak Daerah

a = konstanta

$x_1$  = Pajak Hotel

$x_2$  = Pajak Restoran

$x_3$  = Pajak Reklame

$B_1 B_2 B_3$  = Koefisien Regresi

e = Residual

Dalam penggunaan analisis Regresi linier berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

### 3.5. Uji Asumsi Klasik

Analisis yang dilakukan untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah- masalah Asumsi Klasik.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Wijaya (2012:132) uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak [17]. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal.



Uji Normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen (Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Reklame (X3)) dan variabel dependent (Pajak Daerah (Y)) mempunyai distribusi normal.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model asumsi normalitas tidak memenuhi uji asumsi normalitas.

## 2. Uji multikolinearitas

Menurut wijaya (2012:125) ujimultikolinearitas merupakan uji yang di tunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen [18]).

Uji Multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen. Untuk mengetahui hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari beberapa cara, yakni sebagai berikut:

a. Dengan melihat nilai toleransi

- 1) Apabila nilai toleransinya sendiri lebih besar dari 0,10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas
- 2) Sedangkan bila nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10 maka kesimpulan yang didapat adalah terjadi multikolinieritas

b. Dengan melihat nilai VIF:

- 1) Jika nilai VIF lebih dari 10 maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa data yang kita uji tersebut memiliki multikolinieritas
  - 2) Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10 maka kita akan mendapat kesimpulan bawa data yang kita uji tidak memiliki kolinieritas
  - 3) Rumus:  $VIF=1/1-R^2$
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Wijaya (2012:127) tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  pada persamaan regresi linear. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem auto korelasi [19].

#### 5. Uji Hipotesis

Pada metode analisis data ini menggunakan Uji Hipotesis. Menurut priyatno (2010:9) Uji Hipotesis adalah pengujian untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat di generalisasikan) [20].

- a. Uji Signifikan Parsial (Uji T) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu Pajak Hotel ( $X_1$ ), Pajak Restoran ( $X_2$ ), dan Pajak Reklame( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Pajak Daerah (Y) secara parsial (masing-masing variabel)
- b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu Pajak Hotel ( $X_1$ ), Pajak Restoran ( $X_2$ ), Pajak Reklame ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu Pajak Daerah (Y) secara simultan (bersama-sama).

### **3.6. Observasi**

Aktivitas terdapat suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mengetahui informasi- informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan penelitian [21].

## **BAB IV. PEMBAHASAN**

### **4.1. Sejarah perusahaan**

Badan Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah.

Dinas Penghasilan Daerah tersebut menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar.

DISPENDA Kota Makassar berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang kedudukan serta susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah Kota Makassar. Dalam aturan tersebut disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban serta kedudukan BAPENDA Kota Makassar.

#### **4.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.
3. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
4. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
5. Meningkatkan koordinasi.
6. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
7. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
8. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
9. Melakukan evaluasi secara berkala.
10. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
11. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

#### **4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:


1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
2. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
3. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, Bidang Pajak Daerah II dan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
4. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
5. mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyusunan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

6. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
7. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
8. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. menyelenggarakan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan daerah lainnya;
10. menyelenggarakan pelayanan administrasi pengelolaan dan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan, serta Pajak/ Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.
11. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;



13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
14. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

## 4.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar



Gambar IV- 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dapat dirincikan tugas-tugas setiap bagian:

#### 1. Kepala Daerah

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

#### 2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Adapun uraian tugas sekretaris yaitu:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- g. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
- h. Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana.

### 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan. Adapun uraian tugas subbagian perencanaan dan pelaporan adalah sebagai berikut

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
- d. Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;

- e. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Adapun uraian tugas subbagian keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- f. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Adapun tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
- e. Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;

- f. Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- g. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup badan;
- i. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan;

#### 6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun uraian tugas bidang pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

#### 7. Subbidang Pendataan Wilayah I

Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo. Adapun tugas Subbidang Pendataan Wilayah I adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah I;
  - b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
  - c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
  - d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I;
8. Subbidang Pendataan II

Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang. Adapun tugas Subbidang Pendataan Wilayah II adalah sebagai berikut:



- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah II;
  - b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;
  - c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;
  - d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II;
  - e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Subbidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya. Adapun tugas Subbidang Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;

- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
  - d. Melaksanakan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya;
  - e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. Adapun tugas Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- b. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;

- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan Obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Subbidang Bidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet

Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak restoran, pajak mineral bukan logam, dan pajak sarang burung walet. Adapun tugas Subbidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;

- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Wallet;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 12. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi

Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. Adapun uraian tugas subbidang reklame, parkir dan retribusi daerah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
  - b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
  - c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
  - d. Melakukan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penyusunan rancang bangun penataan, pengendalian dan pengelolaan obyek pajak reklame dan retribusi daerah;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
13. Subbidang Penetapan, Pembukuan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### 14. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah II;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

#### 15. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah. Adapun uraian tugas Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;

- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan

#### 16. Subbidang Hiburan dan Penerangan Jalan

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Adapun uraian tugas subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan ialah sebagai berikut:



- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### 17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Adapun uraian tugas seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah. Adapun uraian tugas bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding,

- penyitaan, pengusulan lelang aset, dan perencanaan target pendapatan daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;
  - g. Melakukan reuiu dan analisis perundang-undangan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta perumusan ketentuan pelaksanaannya
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya

#### 19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan, dan Regulasi

Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reuiu dan analisa perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya. Adapun uraian tugas subbidang koordinasi, perencanaan, dan regulasi ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- d. Menganalisa, memeriksa dan mengkonsolidasikan usulan penetapan target pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya.
- e. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;

## 20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi keberatan dan banding, pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

#### 21. Subbidang Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan

Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun uraian tugas subbidang pembinaan, pengawasan, dan penindakan ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;

- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- d. Melaksanakan dukungan administrasi pembinaan, pengawasan, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, dan pengusulan lelang aset terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **4.4 Hasil dan Pembahasan**

### **4.4.1 Uji Asumsi klasik**

Uji Asumsi Klasik dilakukan dengan empat uji diantaranya Pengujian Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Menurut Ghozali (2011:160) menjelaskan bahwa Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal [21]. Seperti diketahui bahwa Uji t dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Cara untuk mengetahui Normalitas Residual adalah

dengan melihat Normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal.

#### 1. Uji Normalitas


Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya [22].

Diketahui bahwa jika data menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik



menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut terdistribusi normal.

1. Pengujian dengan Grafik Histogram




**Gambar I- 3 Grafik Histogram**

Dengan melihat grafik histogram diatas diketahui nilai-nilai residual data sampel berdistribusi dengan normal.

2. Pengujian dengan Grafik Probability Plot Residual

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar I- 4 Probability Plot Residual**

Diketahui bahwa jika data menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengiikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti antar variable independent yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independent). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variable independent. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (vip) [22].

1. Jika nilai tolerance  $>0,10$  dan vip  $<10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut
2. Jika nilai toleransi  $<0.10$  dan vip  $>10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Hasil Uji Multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance untuk semua variable diatas  $0,10$  dan nilai VIP dibawah  $10$ .

**Tabel I- 4 Hasil Uji Multikolinearitas**


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.441E10	1.235E10		1.167	.252		
Pajak_Hotel	1.374	1.382	.151	.994	.328	.762	1.312
Pajak_Restoran	5.920	1.418	.650	4.175	.000	.724	1.381
Pajak_Reklame	-4.376	2.178	-.295	-2.009	.051	.812	1.232

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hasil Uji Multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance untuk semua variabel diatas  $0,10$  dan nilai VIF dibawah  $10$ .

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan lain. Dasar analisis pada pengujian ini yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas [22].



**Gambar I- 5 Grafik *Scatterplot***

Berdasarkan gambar IV-4 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pengaruh Pajak

Daerah berdasarkan variabel independennya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali 2011 Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu/ kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya [22].

**Tabel I- 5 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.663 <sup>a</sup>	.439	.386	1.995E10	.698

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil Uji Autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 0,698. Nilai ini akan dibandingkan

dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan menggunakan signifikan 5% dan jumlah pengamatan (n) 36 serta jumlah variabel independen 1 (k=3), maka berdasarkan tabel Durbin Watson diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1,6528 dan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,2833. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Du < d < 4-du = 1,6528 < 1,7298 < 2,3472$$

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

#### 4.4.2 Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diproses kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka menggunakan SPSS 16.0 seperti berikut ini.

##### 1. Deskripsi Variabel

**Tabel I- 6 Data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Hotel selama tiga tahun terakhir**

NO.	Bulan/Tahun 2015	Realisasi Penerimaan	Bulan/Tahun 2016	Realisasi Penerimaan	Bulan/ Tahun 2017	Realisasi Penerimaan
1.	Januari	Rp. 2,984,672,109	Januari	Rp. 2,931,821,207	Januari	Rp. 6,566,789,336
2.	Februari	Rp. 4,667,312,498	Februari	Rp. 4,011,841,822	Februari	Rp. 5,737,048,655
3.	Maret	Rp. 6,092,897,643	Maret	Rp. 4,755,555,380	Maret	Rp. 4,762,875,985
4.	April	Rp. 9,555,692,152	April	Rp. 6,600,701,179	April	Rp. 8,159,528,212
5.	Mei	Rp. 11,773,542,70	Mei	Rp. 5,206,601,186	Mei	Rp. 7,846,456,899
6.	Juni	Rp. 8,177,354,270	Juni	Rp. 5,958,587,528	Juni	Rp. 5,555,275,823
7.	Juli	Rp. 2,177,354,270	Juli	Rp. 4,820,278,136	Juli	Rp. 5,608,677,737
8.	Agustus	Rp. 1,177,354,270	Agustus	Rp. 3,841,877,336	Agustus	Rp. 9,741,178,845
9.	September	R 3,124,567,821	September	Rp. 7,101,421,528	September	Rp. 10,499,182,609
10.	Oktober	Rp. 1,225,665,111	Oktober	Rp. 5,712,197,969	Oktober	Rp. 9,312,165,175
11.	November	Rp. 7,653,459,801	November	Rp. 10,429,241,932	November	Rp. 9,963,504,559
12.	Desember	Rp. 2,114,567,021	Desember	Rp. 9,269,336,473	Desember	Rp. 9,217,407,350
	<b>Jumlah</b>	Rp. 50,128,251,234	<b>Jumlah</b>	Rp. 70,639,461,676	<b>Jumlah</b>	Rp. 92,970,091,185

Berdasarkan dari tabel I-6 di atas, dapat diketahui bahwa data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Hotel selama tiga tahun

terakhir. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Hotel yang tertinggi yaitu pada bulan April sebesar Rp.9,555,692,152 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Mei sebesar Rp.11,773,542,70. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Hotel yang tertinggi yaitu pada bulan November sebesar Rp.10,429,241,932 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.2,931,821,207. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Hotel yang tertinggi yaitu pada bulan September sebesar Rp.10,499,182,609 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Maret sebesar Rp.4,762,875,985.

**Tabel I- 7 Data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Restoran selama tiga tahun terakhir**

NO.	Bulan/Tahun 2015	Realisasi Penerimaan	Bulan/Tahun 2016	Realisasi Penerimaan	Bulan/ Tahun 2017	Realisasi Penerimaan
1.	Januari	Rp. 4,089,304,790	Januari	Rp. 6,583,828,037	Januari	Rp. 7,478,141,576
2.	Februari	Rp. 6,487,334,049	Februari	Rp. 8,891,991,653	Februari	Rp. 10,339,410,983
3.	Maret	Rp. 5,772,560,408	Maret	Rp. 7,778,762,566	Maret	Rp. 9,920,071,720
4.	April	Rp. 6,521,026,717	April	Rp. 8,670,359,382	April	Rp. 10,906,152,234
5.	Mei	Rp. 6,693,832,705	Mei	Rp. 9,429,331,994	Mei	Rp. 11,549,751,469
6.	Juni	Rp. 7,636,109,387	Juni	Rp. 7,369,802,451	Juni	Rp. 10,382,366,510
7.	Juli	Rp. 7,249,417,139	Juli	Rp. 7,097,454,018	Juli	Rp. 12,839,229,902
8.	Agustus	Rp. 8,658,139,140	Agustus	Rp. 13,994,063,062	Agustus	Rp. 14,240,006,189
9.	September	Rp. 8,424,934,882	September	Rp. 12,004,434,438	September	Rp. 12,688,333,095
10.	Oktober	Rp. 8,052,453,239	Oktober	Rp. 9,811,113,165	Oktober	Rp. 13,668,344,968
11.	November	Rp. 8,942,749,261	November	Rp. 9,560,553,934	November	Rp. 14,081,364,362
12.	Desember	Rp. 13,751,875,969	Desember	Rp. 14,064,225,245	Desember	Rp. 12,714,758,051
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 92,279,737,686</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 115,255,919,945</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 140,867,931,059</b>

Berdasarkan dari tabel I-7 di atas, dapat diketahui bahwa data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Restoran selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan bulanan Pajak Restoran yang tertinggi yaitu pada bulan Desember sebesar Rp.13,751,875,969 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.4,089,304,790. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Restoran

yang tertinggi yaitu pada bulan Desember sebesar Rp.14,064,225,245 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.6,583,828,037. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Restoran yang tertinggi yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp.14,240,006,189 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.7,478,141,576.

**Tabel I- 8 Data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Reklame selama tiga tahun terakhir**

NO.	Bulan/Tahun 2015	Realisasi Penerimaan	Bulan/Tahun 2016	Realisasi Penerimaan	Bulan/ Tahun 2017	Realisasi Penerimaan
1.	Januari	Rp. 1,721,567,092	Januari	Rp. 1,783,245,761	Januari	Rp. -
2.	Februari	Rp. 1,567,453,891	Februari	Rp. 109,872,651	Februari	Rp. 1,152,128,328
3.	Maret	Rp. 1,458,702,375	Maret	Rp. 2,552,908,672	Maret	Rp. 3,662,047,729
4.	April	Rp. 1,347,690,871	April	Rp. 743,225,671	April	Rp. 1,757,195,611
5.	Mei	Rp. 2,667,534,092	Mei	Rp. 1,673,456,790	Mei	Rp. 2,213,805,017
6.	Juni	Rp. 1,234,578,908	Juni	Rp. 2,000,890,651	Juni	Rp. 2,152,224,793
7.	Juli	Rp. 1,221,358,092	Juli	Rp. 1,709,854,321	Juli	Rp. 3,669,366,226
8.	Agustus	Rp. 1,678,954,032	Agustus	Rp. 1,145,673,208	Agustus	Rp. 2,656,007,719
9.	September	Rp. 2,135,633,119	September	Rp. 1,993,275,413	September	Rp. 3,629,704,615
10.	Oktober	Rp. 1,552,437,091	Oktober	Rp. 1,009,762,398	Oktober	Rp. 4,157,738,546
11.	November	Rp. 1,874,672,903	November	Rp. 856,309,831	November	Rp. 4,004,109,573
12.	Desember	Rp. 619,591,050	Desember	Rp. 2,776,389,120	Desember	Rp. 10,227,786,969
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 19,080,173,516</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 18,354,864,487</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 39,282,115,126</b>

Berdasarkan dari tabel I-8 di atas, dapat diketahui bahwa data target dan realisasi penerimaan bulanan Pajak Reklame selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Reklame yang tertinggi yaitu pada bulan Mei sebesar Rp.2,667,534,092 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Desember sebesar Rp.619,591,050. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Reklame yang tertinggi yaitu pada bulan Desember sebesar Rp.2,776,389,120 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Februari sebesar Rp.109,872,651. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Reklame yang tertinggi yaitu pada bulan Desember sebesar Rp.10,227,786,969 sedangkan yang terendah yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.0.



## 2. Uji Regresi Linear Berganda

Persamaan Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel dependennya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dengan variabel dependennya yaitu Pajak Daerah Kota Makassar. Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol (Ghozali 2011) [23]

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- a. Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $\beta_i = 0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol.

**Tabel I- 9 Hasil Uji Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.441E10	1.235E10		1.167	.252		
Pajak Hotel	1.374	1.382	.151	.994	.328	.762	1.312
Pajak_Restoran	5.920	1.418	.650	4.175	.000	.724	1.381
Pajak Reklame	-4.376	2.178	-.295	-2.009	.053	.812	1.232

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3 maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.441.10 + 1.374x_1 + 5.920x_2 + (-4.376)x_3$$

Dimana

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

A = Konstanta

$x_1$  = Pajak Hotel

$x_2$  = Pajak Restoran

$x_3$  = Pajak Reklame

1. Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Zukhratun Nopus, dan Eliya Isfaatun yang berjudul Analisis, Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak daerah dengan hasil penelitian Pajak hotel memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah. Variabel Pajak Hotel diperoleh hasil signifikan sebesar 0,328 (lebih besar dari signifikan 0,05) yang berarti secara parsial variabel tidak berpengaruh signifikan

terhadap Pajak Daerah Kota Makassar. Sedangkan hasil uji t yang diperoleh t sebesar 0.994, nilai t pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan)  $n-k-1 = 32$  adalah 1.69389 ( $n =$  jumlah sampel dan  $k =$  jumlah variabel independen). Dalam hal ini t 0.994 lebih kecil dari pada t 1.69389.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independent terhadap depeden.

2. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Aditya Baskara, Muhammad Saifi, dan Zahroh ZA dengan judul Evaluasi Tingkat Efektivitas atas pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dengan hasil penelitian tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Malang telah mencapai 137,21% dan 28,21% pada tahun 2015 hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Malang. Variabel Pajak Restoran diperoleh hasil signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari signifikan 0,05) yang berarti secara parial variabel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar. Sedangkan hasil uji t yang diperoleh t sebesar 4.175, nilai t pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan)  $n-k-1 = 32$  adalah 1.69389 ( $n =$  jumlah sampel dan  $k =$  jumlah variabel independen). Dalam hal ini t 4.175 lebih besar dari pada t 1.69389.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima karena terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independent terhadap depeden.

3. Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Sri Wartini dan Ita Salsabila Lingga dengan judul Pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dengan hasil penelitian bahwa Pemungutan Pajak Reklame berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Variabel Pajak Reklame diperoleh hasil signifikan sebesar 0,053 (lebih besar dari signifikan 0,05) yang berarti secara parial variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar. Sedangkan hasil uji t yang diperoleh t sebesar -2.009, nilai t pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan)  $n-k-1 = 32$  adalah 1.69389 ( $n =$  jumlah sampel dan  $k =$  jumlah variabel independen). Dalam hal ini t -2.009 lebih kecil dari pada t 1.69389.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independent terhadap depeden.

Untuk menguji Hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Quick Look: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan

bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_A$ .

**Tabel I- 10 Uji Hipotesis Anova**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9.972E21	3	3.324E21	8.349	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.274E22	32	3.981E20		
Total	2.271E22	35			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hasil Uji Statistik F pada tabel IV-4 untuk variabel Pajak Daerah dalam Model ANOVA diperoleh F (hitung) sebesar 8.349 dengan tingkat signifikan 0.000 dan F (tabel) sebesar 3.28. karena  $F(\text{hitung}) > F(\text{tabel})$  ( $8.349 > 3.28$ ) maka variabel Pajak Hotel Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pajak Daerah.



## **BAB V. Penutup**

### **5.1. Kesimpulan**

Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak Daerah memiliki kontribusi terhadap penerimaan dalam mengatasi masalah pembiayaan pengelolaan dan pembangunan daerah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kota Makassar. Maraknya pembangunan hotel di Kota Makassar namun tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah. Hal ini dikarenakan target penerimaan Pajak Hotel tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hotel itu sendiri. Target penerimaan Pajak Hotel yaitu Rp.361.391.587.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 213.620.025.269 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 – 2017).

Sedangkan pada variabel kedua yaitu Pajak Restoran menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kota Makassar. Maraknya pembangunan Restoran di Kota Makassar mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini disebabkan oleh target dan realisasi Penerimaan Pajak Restoran telah sesuai. Target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp.439.927.483.000 dengan realisasi sebanyak Rp.348.159.067.376 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017).

Dan pada penelitian Pajak Reklame terhadap variabel dependennya menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kota Makassar. Maraknya pemasangan Reklame di Kota Makassar tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini disebabkan oleh target penerimaan pajak reklame tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak Reklame. Target Pajak Reklame sebesar Rp.76.338.991.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp.79.089.958.076 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2016).

Maka dapat di simpulkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kota Makassar sedangkan Pajak Restoran berpengaruh pada Pajak Dearah Kota Makassar.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat uji lain atau menambah jumlah variabel bebas lainnya. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian agar hasilnya lebih baik, dan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain atau mengganti variabel independen berdasarkan teori-teori yang didapat. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar diharapkan dapat mengelola Pajak Daerah dengan baik lagi sehingga dapat meningkatkan Pedapatan Pajak Daerah.



## Daftar Pustaka

- [1] P. R. Indonesia, undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2009.
- [2] Accadeh, Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan PaJAK parkirterhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur (Periode 2010-2014), Jakarta, 2015.
- [3] E. I. Zukhratun Nopus, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah, Yogyakarta, 2012.
- [4] M. S. d. Z. Z. Aditya Baskara, Evaluasi Tingkat Efektivitas atas pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah., Malang, 2018.
- [5] I. S. L. Sri Wartini, Pengaruh Pemungutan Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung, Bandung, 2010.
- [6] N. F. Haniz, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal, Semarang, 2013.
- [7] Mardiasmo, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jogja: Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- [8] D. D. Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang, 2017.
- [9] P. R. Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65, Jakarta, 2001.
- [10] W. Makassar, PERDA Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Makassar, 2010.
- [11] W. Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Makassar, 2010.

- [12] W. Makassar, PERDA kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Makassar, 2010.
- [13] P. R. Indonesia, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta .
- [14] M. A. P. .. J. Hartono, Metodologi penelitian bisnis, 2013, Yogyakarta .
- [15] Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Bandung: Alfabeta, 2016.
- [16] K. P. D. K. Indonesia, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- [17] T. Wijaya, Uji Normalitas, Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka, 2012.
- [18] Wijaya, SPSS 20 untuk olah Data dan Interpretasi Data, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka , 2012.
- [19] a. Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik, suatu Alternatif pendekatan pembelajaran matematika, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- [20] P. D., Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS, Yogyakarta: Mediakom, 2010.
- [21] Sugiono, Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, Yogyakarta, 2012.
- [22] Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- [23] Ghozali, Uji Hipotesis, Jakarta, 2011.

# LAMPIRAN



